27.PENGESAHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DI SATUAN PENDIDIKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; 4. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Berkaitan dengan Rencana Peberlakuan Kurikulum 2013; 6. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Sekolah Dasar dan Menengah; 7. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 8. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 9. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah; 11. Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru Teknologi dan Informatika (TIK) dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013; 12. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013; 13. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 14. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 15. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 16. Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melaui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTS atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat; 17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau; 18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) ditujukan Kepala Cabang Dinas; 2. Instrumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang telah ditandatangi pengawas pembina 3. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) lengkap

3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Dinas dan disposisi Kasi Pembinaan Pendidikan 2. Petugas memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan Pengesahan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan . 3. Petugas menerima konsep dan mengetik Pengesahan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan 4. Kepala Seksi memverifikasi dan validasi dokumen Pengesahan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan 5. Kepala cabang dinas mengesahkan dan menandatangani Pengesahan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan 6. Petugas menerima dokumen dan menyimpan pada google drive dan ordner.
4	Jangka waktu penyelesaian	75 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	**Pengesahan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan SMK**
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC, Printer, dan jaringan internet 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Data / Informasi yang dibutuhkan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Pelayanan Pengesahan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan SMK; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer;
9	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Pengesahan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan SMK secara berkala.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : seksipembinaansmkwilayahiv@gmail.com Call Center : +62 812-7702-0390 (Jam Kerja) E-Pelayanan : *https://bit.ly/e-pelayananPembinaanSMK*
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon Pelayanan Pengesahan Implementasi Kurikulum di Satuan Pendidikan SMK; 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.